



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PULUNG KUSWANTO BIN SUKIMIN**
2. Tempat lahir : Lebong Donok
3. Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 1 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selebar Jaya Kec. Amen Kab. Lebong Prop. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pulung Kuswanto Bin Sukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 s.d tanggal 2 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 s.d tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **JIMMY EFENDI AIS JIMMY Bin HERMAN WALIK** bersalah melakukan tindak pidana Penggepalan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **PULUNG KUSWANTO Bin SUKIMIN** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 112.650.000,- tertanggal 14-4-2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 59.000.000,- tertanggal 27-4-2020
 - 1 (satu) buah kotak bedak warna biru;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 16.000.000,- tertanggal 11-5-2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 30.900.000,- tertanggal 15-5-2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 53.250.000,- tertanggal 3-6-2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 2.250.000,- tertanggal 17-6-2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 22.800.000,- tertanggal 26-6-2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 36.450.000,- tertanggal 8-7-2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 10.400.000,- tertanggal 14-7-2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 5.300.000,- tertanggal 6-8-2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 4.900.000,- tertanggal 22-8-2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (Satu) buah Sertifikat hak tanggungan dengan nomor : 00425/2018 atas nama Tuan RADAIT (di KTP RADAID); Dikembalikan kepada saksi Dewi Sri Sunsati

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan tindak pidana yang dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **PULUNG KUSWANTO Bin SUKIMIN** pada bulan April sampai dengan bulan Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Zainul Arifin 1 RT. 16 RW. 03 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Rika Maryana datang kerumah saksi Dewi Sri Susanti Binti Gunawan Sutejo selaku direktur CV. Dero Kimia, untuk mengambil barang kimia berupa 15 Drum CN, 60 Sak Caustik sebesar Rp. 112.650.000,- (Seratus Dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali, oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Dewi Sri Susanti ***“sertifikat ini untuk jaminan saya ngambil barang, karena saya bayarnya hanya separoh dan saya bayar dengan cara dicicil”*** kemudian terdakwa memberikan sertifikat Rumah milik terdakwa, karena sertifikat tersebut milik orang tua terdakwa, saksi Dewi Sri Susanti menjadi percaya dan memberikan barang kimia yang diajukan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 20 April 2020 sampai dengan 27 April 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 7 Drum CN, 30 Sak carbon dan 3 sak Caustik senilai Rp. 59.020.000,- (lima puluh juta dua puluh ribu rupiah). Yang akan terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan akan terdakwa bayarkan kepada saksi Dewi Sri Susanti, setelah semua bahan kimia telah habis terjual, pada tanggal 29 April 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 5 Mei 2020 terdakwa membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 11 Mei 2020 terdakwa membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 Drum CN sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah 4 drum CN habis terjual, pada tanggal 12 Mei 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 terdakwa menelpon saksi Dewi Sri Susanti untuk mengambil 30 sak Carbon, 5 sak Caustik dan 1 sak Borax, dengan total sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah bahan-bahan kimia tersebut telah habis terjual, pada tanggal 18 Mei 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 terdakwa kembali menelpon saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 5 Drum CN, dan 35 ask Carbon dengan total sebesar Rp.53.250.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah bahan-bahan kimia tersebut habis terjual, pada tanggal 4 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 sak Caustik, dan 1 sak Borax sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah), **kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Sri Susanti bahwa terdakwa akan menukar sertifikat jaminan**



dengan sertifikat lainnya yaitu sertifikat milik terdakwa karena sertifikat tersebut milik orang tua terdakwa, karena percaya saksi Dewi Sri Susanti memberikan barang-barang yang dipesan terdakwa dan terdakwa menukarkan sertifikat jaminannya, setelah barang tersebut habis terjual, pada tanggal 21 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 Drum CN sebesar Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah 4 drum CN habis terjual, pada tanggal 29 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 8 Juli 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 30 sak karbon, 1 drum CN, dan 5 Sak Caustic sebesar Rp.36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa dan saksi Rika Maryana kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 2 Drum CN sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Setelah 2 drum CN habis terjual, pada tanggal 4 Agustus 2020 terdakwa memberikan uang kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat terdakwa datang membayar cicilan bahan kimia terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Sri Susanti ***"aku tukar sertifikat jaminan dengan sertifikat ini, karena sertifikat ini akan digunakan untuk pinjaman uang di BRI Unit Tes untuk bayar cicilan bon saya"***. Mendengar terdakwa akan melunasi bahan-bahan kimia yang telah terdakwa ambil sebelumnya, saksi Dewi Sri Susanti menjadi percaya, lalu saksi Dewi Sri Susanti memberikan sertifikat milik terdakwa dan terdakwa menukarkan sertifikat milik terdakwa dengan sertifikat atas nama Radait.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 1 Drum CN sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 1 Drum CN sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah lagi datang membayar bahan-bahan kimia yang telah diambil terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dewi Sri Susanti mengalami kerugian sebesar Rp. 154.420.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PULUNG KUSWANTO Bin SUKIMIN** pada bulan April sampai dengan bulan Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Zainul Arifin 1 Rt. 16 Rw. 03 Kel. padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***barang siapa sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan,*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Rika Maryana datang kerumah saksi Dewi Sri Susanti Binti Gunawan Sutejo selaku direktur CV. Dero Kimia, untuk mengambil barang kimia berupa 15 Drum CN, 60 Sak Caustik sebesar Rp. 112.650.000,- (Seratus Dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali, oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Dewi Sri Susanti ***“sertifikat ini untuk jaminan saya ngambil barang, karena saya bayarnya hanya separoh dan saya bayar dengan cara dicicil”*** kemudian terdakwa memberikan sertifikat Rumah milik terdakwa, karena sertifikat tersebut milik orang tua terdakwa, saksi Dewi Sri Susanti menjadi percaya dan memberikan barang kimia yang diajukan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 20 April 2020 sampai dengan 27 April 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 7 Drum CN, 30 Sak carbon dan 3 sak Caustik senilai Rp. 59.020.000,- (lima puluh juta dua puluh ribu rupiah). Yang akan terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan akan terdakwa bayarkan kepada saksi Dewi Sri Susanti, setelah semua bahan kimia telah habis terjual, pada tanggal 29 April 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 5 Mei 2020 terdakwa membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 11 Mei 2020 terdakwa membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 Drum CN sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah 4 drum CN habis terjual, pada tanggal 12 Mei 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 terdakwa menelpon saksi Dewi Sri Susanti untuk mengambil 30 sak Carbon, 5 sak Caustik dan 1 sak Borax, dengan total sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah bahan-bahan kimia tersebut telah habis terjual, pada tanggal 18 Mei 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 terdakwa kembali menelpon saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 5 Drum CN, dan 35 ask Carbon dengan total sebesar Rp.53.250.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah bahan-bahan kimia tersebut habis terjual, pada tanggal 4 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 sak Caustik, dan 1 sak Borax sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah), **kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Sri Susanti bahwa terdakwa akan menukar sertifikat jaminan**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



dengan sertifikat lainnya yaitu sertifikat milik terdakwa karena sertifikat tersebut milik orang tua terdakwa, karena percaya saksi Dewi Sri Susanti memberikan barang-barang yang dipesan terdakwa dan terdakwa menukarkan sertifikat jaminannya, setelah barang tersebut habis terjual, pada tanggal 21 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 Drum CN sebesar Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah 4 drum CN habis terjual, pada tanggal 29 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 8 Juli 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 30 sak karbon, 1 drum CN, dan 5 Sak Caustic sebesar Rp.36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa dan saksi Rika Maryana kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 2 Drum CN sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Setelah 2 drum CN habis terjual, pada tanggal 4 Agustus 2020 terdakwa memberikan uang kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat terdakwa datang membayar cicilan bahan kimia terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Sri Susanti ***“aku tukar sertifikat jaminan dengan sertifikat ini, karena sertifikat ini akan digunakan untuk pinjaman uang di BRI Unit Tes untuk bayar cicilan bon saya”***. Mendengar terdakwa akan melunasi bahan-bahan kimia yang telah terdakwa ambil sebelumnya, saksi Dewi Sri Susanti menjadi percaya, lalu saksi Dewi Sri Susanti memberikan sertifikat milik terdakwa dan terdakwa menukarkan sertifikat milik terdakwa dengan sertifikat atas nama Radait.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 1 Drum CN sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 1 Drum CN sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah lagi datang membayar bahan-bahan kimia yang telah diambil terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dewi Sri Susanti mengalami kerugian sebesar Rp. 154.420.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DEWI SRI SUSANTI BINTI GUNAWAN SUTEJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama istri terdakwa datang kerumah saksi Dewi Sri Susanti Binti Gunawan Sutejo selaku direktur CV. Dero Kimia, untuk mengambil barang kimia berupa 15 Drum CN, 60 Sak Caustik sebesar Rp. 112.650.000,- (Seratus Dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang dengan menjaminkan sertifikat kepada saksi "sertifikat ini untuk jaminan saya ngambil barang, karena saya bayarnya hanya separoh dan saya bayar dengan cara dicicil" kemudian terdakwa memberikan sertifikat Rumah milik terdakwa, karena sertifikat tersebut milik orang tua terdakwa, saksi Dewi Sri Susanti menjadi percaya dan memberikan barang barang kimia yang diajukan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020 sampai dengan 27 April 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 7 Drum CN, 30 Sak carbon dan 3 sak Caustik senilai Rp. 59.020.000,- (lima puluh juta dua puluh ribu rupiah). Yang akan terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan akan terdakwa bayarkan kepada saksi Dewi Sri Susanti;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



- Bahwa setelah semua bahan kimia telah habis terjual, pada tanggal 29 April 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 5 Mei 2020 terdakwa membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 11 Mei 2020 terdakwa membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 Drum CN sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah 4 drum CN habis terjual, pada tanggal 12 Mei 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 terdakwa menelpon saksi Dewi Sri Susanti untuk mengambil 30 sak Carbon, 5 sak Caustik dan 1 sak Borax, dengan total sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah bahan-bahan kimia tersebut telah habis terjual, pada tanggal 18 Mei 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 terdakwa kembali menelpon saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 5 Drum CN, dan 35 ask Carbon dengan total sebesar Rp.53.250.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah bahan-bahan kimia tersebut habis terjual, pada tanggal 4 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 sak Caustik, dan 1 sak Borax sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dengan menukar sertifikat jaminan dengan sertifikat lainnya yaitu sertifikat milik terdakwa karena sertifikat tersebut milik orang tua terdakwa, karena percaya saksi Dewi Sri Susanti memberikan barang-barang yang dipesan terdakwa



dan terdakwa menukarkan sertifikat jaminannya, setelah barang tersebut habis terjual, pada tanggal 21 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 Drum CN sebesar Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah 4 drum CN habis terjual, pada tanggal 29 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 8 Juli 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 30 sak karbon, 1 drum CN, Dan 5 Sak Caustic sebesar Rp.36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus limapuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa dan saksi Rika Maryana kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 2 Drum CN sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Setelah 2 drum CN habis terjual, pada tanggal 4 Agustus 2020 terdakwa memberikan uang kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat terdakwa datang membayar cicilan bahan kimia terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Sri Susanti "aku tukar sertifikat jaminan dengan sertifikat ini, karena sertifikat ini akan digunakan untuk pinjaman uang di BRI Unit Tes untuk bayar cicilan bon saya". Mendengar terdakwa akan melunasi bahan-bahan kimia yang telah terdakwa ambil sebelumnya, saksi Dewi Sri Susanti menjadi percaya, lalu saksi Dewi Sri Susanti memberikan sertifikat milik terdakwa dan terdakwa menukarkan sertifikat milik terdakwa dengan sertifikat atas nama Radait.

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 1 Drum CN sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 1 Drum CN sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp112.650.000,00 tertanggal 14 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp59.000.000,00 tertanggal 27 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp16.000.000,00 tertanggal 11 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp30.900.000,00 tertanggal 15 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp53.250.000,00 tertanggal 3 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp2.250.000,00 tertanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp22.800.000,00 tertanggal 26 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp36.350.000,00 tertanggal 8 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp10.400.000,00 tertanggal 14 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp5.300.000,00 tertanggal 6 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp4.900.000,00 tertanggal 22 Agustus 2020
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah lagi datang membayar bahan-bahan kimia yang telah diambil terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 154.420.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sertifikat milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah lagi datang untuk membayar bahan-bahan kimia yang telah terdakwa jual.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



2. **AHMAD ROHNI BIN PAIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa uang pembayaran bahan kimia yang diambil dari perusahaan saya dan belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 154,420.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bahan kimia yang diambil terdakwa diperusahaan saya tersebut yang diambil terdakwa dan belum dibayar adalah berupa : CN (sianida), Carbon, Borak, dan Caustik (Soda Api);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor CV. Dero Kimia Jl. Z. Arifin no. 86 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, yang menjadi pelakunya adalah saudara Pulung Kuswanto sedangkan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri selaku direktur CV. Dero Kimia;
- Bahwa terdakwa mengambil bahan kimia kepada saya sudah 11 (sebelas) kali dan yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar RP154,420.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

1. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp112.650.000,00 tertanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp59.000.000,00 tertanggal 27 April 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp16.000.000,00 tertanggal 11 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp30.900.000,00 tertanggal 15 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp53.250.000,00 tertanggal 3 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp2.250.000,00 tertanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp22.800.000,00 tertanggal 26 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp36.350.000,00 tertanggal 8 Juli 2020;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp10.400.000,00 tertanggal 14 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp5.300.000,00 tertanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp4.900.000,00 tertanggal 22 Agustus 2020

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah lagi datang membayar bahan-bahan kimia yang telah diambil terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 154.420.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sertifikat milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah lagi datang untuk membayar bahan-bahan kimia yang telah terdakwa jual.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. JUWARNO Bin SUDARONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan terdakwa.

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Dewi Sri Susanti.

- Bahwa saksi bekerja ditempat saksi Dewi sri susanti dan tugas saksi adalah sebagi sopir pengantar barang.

- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengantarkan barang kiiia pesanan terdakwa yang berada dilebong.

- Bahwa saksi mendapatkan upah pengantaran dari terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Dewi Sri Susanti.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil bahan-bahan kimia berupa CN, CARBON, Caustik kepada saksi Dewi Sri Susanti dan terdakwa akan membayar apabila barang habis terjual.

- Bahwa setelah habis terjual terdakwa membarikan uang secara mencil, tidak seluruhnya.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa untuk menyakinkan saksi Dewi sri susanti memberikan bahan-bahan kimia awalnya terdakwa memberikan sertifikat milik orang tua terdakwa sebagai jaminan, lalu selang beberapa minggu terdakwa mengambil sertifikat tersebut lalu menggantinya dengan sertifikat rumah milik terdakwa, agar terdakwa tetap mengambil bahan-bahan kimia kepada saksi Dewi Sri Susanti, selanjutnya pada bulan agustus terdakwa kembali mendatangi saksi Dewi Sri susanti dan mengambil sertifikat milik terdakwa untuk ditukarkan dengan sertifikat orang lain.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sertifikat milik terdakwa untuk jaminan meminjam bank, dan terdakwa berjanji apabila terdakwa dapat pinjaman terdakwa akan melunasi semua hutang terdakwa kepada saksi Dewi Sri susanti.
- Bahwa kemudian pinjaman terdakwa ditolak pihak bank.
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak kembali datang kepada saksi Dewi Sri Susanti untuk membayar bahan-bahan kimia yang telah terdakwa ambil.
- Bahwa uang hasil penjualan bahan-bahan kimia milik saksi Dewi Sri susanti telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp112.650.000,00 tertanggal 14 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp59.000.000,00 tertanggal 27 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp16.000.000,00 tertanggal 11 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp30.900.000,00 tertanggal 15 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp53.250.000,00 tertanggal 3 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp2.250.000,00 tertanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp22.800.000,00 tertanggal 26 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp36.350.000,00 tertanggal 8 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp10.400.000,00 tertanggal 14 Juli 2020;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp5.300.000,00 tertanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp4.900.000,00 tertanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak ada perdamaian dengan saksi Dewi Sri Susanti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 112.650.000,- tertanggal 14-4-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 59.000.000,- tertanggal 27-4-2020¹ (satu) buah kotak bedak warna biru;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 16.000.000,- tertanggal 11-5-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 30.900.000,- tertanggal 15-5-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 53.250.000,- tertanggal 3-6-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 2.250.000,- tertanggal 17-6-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 22.800.000,- tertanggal 26-6-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 36.450.000,- tertanggal 8-7-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 10.400.000,- tertanggal 14-7-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 5.300.000,- tertanggal 6-8-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 4.900.000,- tertanggal 22-8-2020;
- 1 (Satu) buah Sertifikat hak tanggungan dengan nomor : 00425/2018 atas nama Tuan RADAIT (di KTP RADAID); Dikembalikan kepada saksi Dewi Sri Sunsati

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Rika Maryana datang ke

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Dewi Sri Susanti Binti Gunawan Sutejo selaku direktur CV. Dero Kimia, untuk mengambil barang kimia berupa 15 Drum CN, 60 Sak Caustik sebesar Rp. 112.650.000,- (Seratus Dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali;

2. Bahwa benar terdakwa menjaminkan setifikat kepada saksi DEWI SRI SUSANTI karena terdakwa tidak mempunyai uang;

3. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2020 sampai dengan 27 April 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

4. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2020 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 7 Drum CN, 30 Sak carbon dan 3 sak Caustik senilai Rp. 59.020.000,- (lima puluh juta dua puluh ribu rupiah). Yang akan terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan akan terdakwa bayarkan kepada saksi Dewi Sri Susanti;

5. Bahwa benar semua bahan kimia telah habis terjual, pada tanggal 29 April 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 5 Mei 2020 terdakwa membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 11 Mei 2020 terdakwa membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

6. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 Drum CN sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah 4 drum CN habis terjual, pada tanggal 12 Mei 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2020 terdakwa menelpon saksi Dewi Sri Susanti untuk mengambil 30 sak Carbon, 5 sak Caustik dan 1 sak Borax, dengan total sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah bahan-bahan kimia tersebut telah habis terjual, pada tanggal 18 Mei 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

8. Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2020 terdakwa kembali menelpon saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 5 Drum CN, dan 35 ask Carbon dengan total sebesar Rp.53.250.000,- (lima

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah bahan-bahan kimia tersebut habis terjual, pada tanggal 4 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 sak Caustik, dan 1 sak Borax sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);

10. Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi dengan menukar sertifikat jaminan dengan sertifikat lainnya yaitu sertifikat milik terdakwa karena sertifikat tersebut milik orang tua terdakwa, karena percaya saksi Dewi Sri Susanti memberikan barang-barang yang dipesan terdakwa dan terdakwa menukarkan sertifikat jaminannya, setelah barang tersebut habis terjual, pada tanggal 21 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 Drum CN sebesar Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah 4 drum CN habis terjual, pada tanggal 29 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 8 Juli 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

12. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 30 sak karbon, 1 drum CN, Dan 5 Sak Caustic sebesar Rp.36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);

13. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa dan saksi Rika Maryana kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 2 Drum CN sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Setelah 2 drum CN habis terjual, pada tanggal 4 Agustus 2020 terdakwa memberikan uang kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat terdakwa datang membayar cicilan bahan kimia terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Sri Susanti "aku tukar sertifikat jaminan dengan sertifikat ini, karena sertifikat ini akan digunakan untuk pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di BRI Unit Tes untuk bayar cicilan bon saya". Mendengar terdakwa akan melunasi bahan-bahan kimia yang telah terdakwa ambil sebelumnya, saksi Dewi Sri Susanti menjadi percaya, lalu saksi Dewi Sri Susanti memberikan serifikat milik terdakwa dan terdakwa menukarkan sertifikat milik terdakwa dengan sertifikat atas nama Radait;

14. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 1 Drum CN sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

15. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 1 Drum CN sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

16. Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp112.650.000,00 tertanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp59.000.000,00 tertanggal 27 April 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp16.000.000,00 tertanggal 11 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp30.900.000,00 tertanggal 15 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp53.250.000,00 tertanggal 3 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp2.250.000,00 tertanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp22.800.000,00 tertanggal 26 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp36.350.000,00 tertanggal 8 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp10.400.000,00 tertanggal 14 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp5.300.000,00 tertanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp4.900.000,00 tertanggal 22 Agustus 2020

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa benar terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah lagi datang membayar bahan-bahan kimia yang telah diambil terdakwa.
19. Bahwa benar terdakwa mendapatkan sertifikat milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah lagi datang untuk membayar bahan-bahan kimia yang telah terdakwa jual.
20. Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dewi Sri Susanti mengalami kerugian sebesar Rp. 154.420.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut kepadanya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **PULUNG KUSWANTO BIN SUKIMIN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa yang telah diperoleh selama persidangan, berdasarkan fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa **PULUNG KUSWANTO BIN SUKIMIN** dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke*)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opset) ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah orang tersebut menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) sehingga orang yang melakukan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum sebagai berikut pada hari selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Rika Maryana datang ke rumah saksi Dewi Sri Susanti Binti Gunawan Sutejo selaku direktur CV. Dero Kimia, untuk mengambil barang kimia berupa 15 Drum CN, 60 Sak Caustik sebesar Rp. 112.650.000,- (Seratus Dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali. Bahwa terdakwa menjaminkan setifikat kepada saksi DEWI SRI SUSANTI karena terdakwa tidak mempunyai uang. Terdakwa mendapatkan sertifikat milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah lagi datang untuk membayar bahan-bahan kimia yang telah terdakwa jual. Bahwa uang hasil penjualan bahan-bahan kimia milik saksi Dewi Sri susanti telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk membayar hutang-hutang terdakwa. Bahwa terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah lagi datang membayar bahan-bahan kimia yang telah diambil terdakwa. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dewi Sri Susanti mengalami kerugian sebesar Rp. 154.420.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yangmana tidak membayar bahan kimia yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari saksi DEWI SRI SUSANTI, maka dengan demikian unsur ini secara hukum **telah terpenuhi**;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Halaman 261 disebutkan :

1. Pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;
2. Pengertian memberikan barang adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;
3. Pengertian menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;
4. Pengertian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Nama "Saimin" dikatakan "Zaimin" itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu;
5. Pengertian keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
6. Pengertian akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;
7. Pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Sedangkan tentang "barang" tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum sebagai berikut

pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Rika Maryana datang ke rumah saksi Dewi Sri Susanti Binti Gunawan Sutejo selaku direktur CV. Dero Kimia, untuk mengambil barang kimia berupa 15 Drum CN, 60 Sak Caustik sebesar Rp. 112.650.000,- (Seratus Dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali. Bahwa terdakwa menjaminkan sertifikat kepada saksi DEWI SRI SUSANTI karena terdakwa tidak mempunyai uang. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2020 sampai dengan 27 April 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 27 April 2020 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 7 Drum CN, 30 Sak carbon dan 3 sak Caustik senilai Rp. 59.020.000,- (lima puluh juta dua puluh ribu rupiah). Yang akan terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan akan terdakwa bayarkan kepada saksi Dewi Sri Susanti. Bahwa semua bahan kimia telah habis terjual, pada tanggal 29 April 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 5 Mei 2020 terdakwa membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 11 Mei 2020 terdakwa membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 Drum CN sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah 4 drum CN habis terjual, pada tanggal 12 Mei 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 terdakwa menelpon saksi Dewi Sri Susanti untuk mengambil 30 sak Carbon, 5 sak Caustik dan 1 sak Borax, dengan total sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah bahan-bahan kimia tersebut telah habis terjual, pada tanggal 18 Mei 2020 terdakwa membayar kepada saksi Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 terdakwa kembali menelpon saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 5 Drum CN, dan 35 ask Carbon dengan total sebesar Rp.53.250.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah bahan-bahan kimia tersebut habis terjual,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 sak Caustik, dan 1 sak Borax sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dengan menukar sertifikat jaminan dengan sertifikat lainnya yaitu sertifikat milik terdakwa karena sertifikat tersebut milik orang tua terdakwa, karena percaya saksi Dewi Sri Susanti memberikan barang-barang yang dipesan terdakwa dan terdakwa menukarkan sertifikat jaminannya, setelah barang tersebut habis terjual, pada tanggal 21 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 4 Drum CN sebesar Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah 4 drum CN habis terjual, pada tanggal 29 Juni 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 8 Juli 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 30 sak karbon, 1 drum CN, Dan 5 Sak Caustic sebesar Rp.36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus limapuluh ribu rupiah). Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa dan saksi Rika Maryana kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 2 Drum CN sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Setelah 2 drum CN habis terjual, pada tanggal 4 Agustus 2020 terdakwa memberikan uang kepada Dewi Sri Susanti uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat terdakwa datang membayar cicilan bahan kimia terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Sri Susanti "aku tukar sertifikat jaminan dengan sertifikat ini, karena sertifikat ini akan digunakan untuk pinjaman uang di BRI Unit Tes untuk bayar cicilan bon saya". Mendengar terdakwa akan melunasi bahan-bahan kimia yang telah terdakwa ambil sebelumnya, saksi Dewi Sri Susanti menjadi percaya, lalu saksi Dewi Sri Susanti memberikan sertifikat milik terdakwa dan terdakwa menukarkan sertifikat milik terdakwa dengan sertifikat atas nama Radait. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 1 Drum CN sebesar

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa membayar kepada Dewi Sri Susanti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa kembali datang menemui saksi Dewi Sri Susanti untuk kembali mengambil bahan kimia berupa 1 Drum CN sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp112.650.000,00 tertanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp59.000.000,00 tertanggal 27 April 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp16.000.000,00 tertanggal 11 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp30.900.000,00 tertanggal 15 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp53.250.000,00 tertanggal 3 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp2.250.000,00 tertanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp22.800.000,00 tertanggal 26 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp36.350.000,00 tertanggal 8 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp10.400.000,00 tertanggal 14 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp5.300.000,00 tertanggal 6 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. Pulung dari CV Dero Kimia senilai Rp4.900.000,00 tertanggal 22 Agustus 2020

Menimbang, bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 154.420.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 112.650.000,- tertanggal 14-4-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 59.000.000,- tertanggal 27-4-2020
- 1 (satu) buah kotak bedak warna biru;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 16.000.000,- tertanggal 11-5-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 30.900.000,- tertanggal 15-5-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 53.250.000,- tertanggal 3-6-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 2.250.000,- tertanggal 17-6-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 22.800.000,- tertanggal 26-6-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 36.450.000,- tertanggal 8-7-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 10.400.000,- tertanggal 14-7-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 5.300.000,- tertanggal 6-8-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 4.900.000,- tertanggal 22-8-2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Sertifikat hak tanggungan dengan nomor : 00425/2018 atas nama Tuan RADAIT (di KTP RADAID) berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik saksi DEWI SRI SUSANTI BINTI GUNAWAN SUTEJO, maka dikembalikan kepada saksi DEWI SRI SUSANTI BINTI GUNAWAN SUTEJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Dewi Sri Susanti mengalami kerugian sebesar Rp. 154.420.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PULUNG KUSWANTO BIN SUKIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 112.650.000,- tertanggal 14-4-2020;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 59.000.000,- tertanggal 27-4-20201 (satu) buah kotak bedak warna biru;
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 16.000.000,- tertanggal 11-5-2020;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 30.900.000,- tertanggal 15-5-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 53.250.000,- tertanggal 3-6-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 2.250.000,- tertanggal 17-6-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 22.800.000,- tertanggal 26-6-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 36.450.000,- tertanggal 8-7-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 10.400.000,- tertanggal 14-7-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 5.300.000,- tertanggal 6-8-2020;
- 1 (satu) lembar Nota Pengambilan barang an. PULUNG dari CV Dero Kimia senilai Rp. 4.900.000,- tertanggal 22-8-2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) buah Sertifikat hak tanggungan dengan nomor : 00425/2018 atas nama Tuan RADAIT (di KTP RADAID)

Dikembalikan kepada saksi DEWI SRI SUSANTI BINTI GUNAWAN SUTEJO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua , MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H. , DIAN WICAYANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DIAN FEBIANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)